

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli susu yang terjadi antara Peternak dan KUD Tani Wilis dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi jam 07.00 dan sore jam 16.00. Harga beli susu dinilai dari hasil tes laboratorium yaitu untuk mengetahui berat jenis dan kebersihan susu, namun tes laboratorium tidak dilakukan setiap terjadi transaksi jual beli susu sehingga KUD tidak selalu tahu tentang kondisi barang yang mereka beli. Tes laboratorium dilakukan 2 hari atau kadang 1 minggu sekali, kondisi seperti ini membuat peluang besar kepada para Peternak untuk melakukan kecurangan-kecurangan diantaranya: *Pertama* Mencampurkan air pada susu yang mereka jual agar menjadi lebih banyak ada *kedua* mencampurkan bahan kimia jenis alkohol agar hasil tes laboratorium bagus sehingga memenuhi standar yang ditetapkan dan juga memperoleh harga yang lebih tinggi.
2. Dalam hukum Islam jual beli susu yang terjadi di Desa Nyawangan dikatakan mengandung unsur gharar (penipuan) karena objek jual beli yaitu susu pada saat terjadi transaksi hanya kondisinya hanya diketahui oleh pihak Penjual dan

dalam undang-undang perlindungan konsumen no.8 tahun 1999 jual beli seperti ini bertentangan dengan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam pasal 8:

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang.
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya:

1. Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Desa Nyawangan sangat bagus jadi hendaknya masyarakat Desa Nyawangan dapat memanfaatkan seefektif mungkin, jika memang masyarakat tidak mampu mengolah Sumber Daya Alam yang ada maka seharusnya pihak RT atau KUD mampu mendatangkan orang yang ahli dalam bidang ini sehingga mampu melatih Sumber Daya Manusia yang ada sehingga nantinya masyarakat Desa Nyawangan sudah tidak bergantung lagi kepada KUD Tani Wilis.
2. Jika tes laboratorium merupakan ukuran atau standar penilaian harga susu maka seharusnya tes laboratorium dilakukan setiap saat transaksi jual beli terjadi.
3. KUD Tani Wilis kiranya perlu menambah pegawai untuk melakukan tes laboratorium supaya tes laboratorium bisa dilakukan dengan cermat dan teliti.

4. Etika pelaku bisnis akan sangat mempengaruhi transaksi yang sedang berjalan oleh karena itu hendaknya Peternak mampu memahami dan menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang ada.